



**BUPATI NUNUKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG ANGKUTAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (5), Pasal 8 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Nunukan tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2014 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI NUNUKAN TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG ANGKUTAN JALAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nunukan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Angkutan Jalan.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi urusan Angkutan Jalan.

6. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
7. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada badan hukum untuk menyediakan pelayanan angkutan umum orang dalam daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Nunukan.
9. Badan hukum adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, yang melakukan usaha yang berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Perseroan Terbatas, atau koperasi.

BAB II
TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM
Pasal 2

- (1) Badan Hukum yang akan melakukan usaha angkutan di dalam wilayah Daerah Kabupaten Nunukan, wajib memiliki izin usaha angkutan.
- (2) Untuk dapat memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Hukum harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dan wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - b. foto copy akte autentik pendirian badan Hukum yang mencantumkan bidang usaha angkutan penumpang umum;
 - c. foto copy Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha;
 - d. Foto copy bukti pemilikan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
 - e. Surat pernyataan dan bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan;
 - f. surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.
- (3) Pemohon mengajukan permohonan izin usaha angkutan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang di tunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (5) Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (6) Izin usaha angkutan Umum diberikan dalam bentuk surat izin usaha angkutan atas nama pemohon.
- (7) Izin usaha angkutan berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan angkutan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (8) Format formulir permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), formulir Penolakan permohonan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dan surat izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada (6) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

TATA CARA PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pasal 3

- (1) Izin Usaha Angkutan umum, dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
 - a. Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya; atau
 - b. tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha angkutan umum untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin usaha angkutan umum dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pencabutan izin usaha angkutan dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha angkutan, dalam hal perusahaan angkutan yang bersangkutan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara; atau
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IZIN TRAYEK
DAN PEMBAHARUAN IZIN TRAYEK
Pasal 5

- (1) Untuk memiliki Izin Trayek, harus mengajukan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan formulir yang tersedia dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administratif; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. foto kopi izin usaha angkutan;
 - b. buku uji kendaraan bermotor;
 - c. surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan
 - d. surat pernyataan kesanggupan untuk mentaati kewajiban sebagai pemegang izin trayek yang ditanda tangani oleh pemohon dan diketahui oleh pejabat pemberi izin trayek;
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pada trayek yang dimohon, masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan berdasarkan kebutuhan nyata;
 - b. diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan sesuai standar; dan
 - c. Pertimbangan dari SKPD, yang meliputi :
 1. jumlah perusahaan, jumlah bus dan jumlah rit yang beroperasi melayani trayek yang dimohon;
 2. data faktor muatan pada trayek yang bersangkutan;
 3. pengaruh terhadap jenis pelayanan lainnya;
 4. kapasitas terminal yang disinggahi;
 5. rencana jadwal perjalanan;
 6. kelas jalan yang dilalui;
 7. fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor atau pool; dan
 8. fasilitas pemeliharaan atau perawatan kendaraan;
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (5) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (6) Penolakan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.
- (7) Izin Trayek berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun dan setelahnya dapat diperbaharui dengan izin baru.
- (8) Format formulir permohonan Izin Trayek dan format Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta format Penolakan permohonan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setelah masa berlaku Izin Trayek berakhir, dapat diperbaharui atau diperpanjang dengan izin baru dengan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Permohonan pembaharuan atau perpanjangan dengan izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan analisis persyaratan administratif dan teknis.
- (4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan Permbaharuan atau perpanjangan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.
- (5) Penolakan permohonan Permbaharuan atau perpanjangan izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan.

BAB V

TATA CARA PENCABUTAN IZIN TRAYEK

Pasal 7

- (1) Izin Trayek dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila :
 - a. tidak memenuhi kreteria yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah tentang Angkutan Jalan; atau
 - b. tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan izin trayek dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin trayek untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pencabutan izin trayek dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin trayek, dalam hal perusahaan angkutan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara; atau
- b. memperoleh izin usaha angkutan dengan cara tidak sah.

BAB VI

TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 9

- (1) Setiap pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek wajib memiliki Izin Operasi Angkutan.
- (2) Untuk memperoleh Izin Operasi Angkutan, pemohon menyampaikan permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir permohonan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib memberikan jawaban persetujuan atau penolakan terhadap permohonan yang diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (4) Dalam hal permohonan ditolak, pemberi izin memberikan jawaban secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.
- (5) Format formulir permohonan Izin Operasi Angkutan dan format Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta Penolakan permohonan Izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemohon wajib memenuhi :
 - a. persyaratan administratif;
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. memiliki surat izin usaha angkutan;
 - b. menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi;
 - c. memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan yang dibuktikan dengan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor sesuai domisili perusahaan dan fotokopi Buku Uji;
 - d. menguasai fasilitas penyimpanan / pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilikan atau penguasaan;
 - e. memiliki atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi laik jalan;

- f. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
 - g. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan;
 - h. surat pertimbangan dari SKPD.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. pada wilayah operasi yang dimohon masih memungkinkan untuk penambahan jumlah kendaraan;
 - b. prioritas diberikan bagi perusahaan angkutan yang mampu memberikan pelayanan angkutan yang terbaik.
- (4) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), pemohon izin operasi wajib melakukan kerjasama dengan otorita, seperti bandara, dan pelabuhan, untuk pelayanan angkutan dari dan ke kawasan yang mempunyai otorita.

BAB VII

TATA CARA PENCABUTAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

Pasal 11

- (1) Izin Operasi Angkutan dapat dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk apabila:
- a. tidak melaksanakan kewajibannya; atau
 - b. tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- (2) Pencabutan izin Operasi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin Operasi Angkutan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin trayek dicabut oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pencabutan izin operasi dapat dikenakan tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin, dalam hal perusahaan angkutan yang bersangkutan :
- a. melakukan kegiatan yang membahayakan Keamanan Negara; atau
 - b. memperoleh izin operasi dengan cara tidak sah.
- (6) Format peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 1 Juli 2016

BUPATI NUNUKAN,
ttd
ASMIN LAURA HAFID

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 1 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,
ttd
TOMMY HARUN

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2016 NOMOR 9

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

Kepala Bagian Hukum



Ahmad Hamzah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG ANGKUTAN JALAN**

1. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

KOP BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran : 1 (SATU) berkas
Perihal : permohonan izin usaha angkutan

Kepada:
yth. Bupati Nunukan
cq. Kepala
di -

NUNUKAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telpon :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama :(Badan Hukum).....
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan Permohonan/Perubahan Kepemilikan/
Domosili *) Izin Usaha Angkutan dengan data Kendaraan bermotor
sebagai berikut :

<u>NO</u>	<u>JENIS USAHA</u>	<u>NOMOR KENDARAAN</u>	<u>NOMOR UJI**)</u>	<u>DAYA ANGKUT</u>	<u>JENIS /MERK./TIPE DAN TAHUN PEMBUATAN</u>
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan
Persyaratan sebagai berikut :

- a. foto copy nomor pokok wajib pajak (NPWP);
- b. foto copy akte autentik pendirian badan Hukum yang mencantumkan bidang usaha angkutan penumpang umum;
- c. foto copy Izin Gangguan atau Surat Izin Tempat Usaha;
- d. Foto copy bukti pemilikan atau Penguasaan Kendaraan Bermotor;
- e. Surat pernyataan dan bukti penyediaan fasilitas penyimpanan kendaraan; dan

- f. surat pernyataan tidak akan mempergunakan jalan umum untuk berpangkal.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan Atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Pemimpin(Badan Hukum)

Materai
Rp.6.000,-

NAMA LENGKAP PEMOHON

- *) Coret yang tidak perlu.
**) Jika kendaraan baru penyampaian nomor uji setelah proses Penguji kendaraan selesai

2. FORMAT IZIN USAHA ANGKUTAN



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA ANGKUTAN KEPADA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Usaha Angkutan Kepada:
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Pemegang Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib melaporkan kegiatan usahanya Setiap 1 (satu) tahun sekali sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu selama perusahaan angkutan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- KELIMA : Izin Usaha Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dicabut apabila Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

3. FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN



BUPATI NUNUKAN

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN USAHA ANGKUTAN

Nunukan,.....

Nomor : Kepada

Lampiran : Yth.

Perihal : Penolakan Permohonan di _
IZIN USAHA ANGKUTAN NUNUKAN

Menunjukkan surat permohonan saudara NomorPerihalbersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

BUPATI NUNUKAN,

(.....)

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

4. FORMAT PERINGATAN TERTULIS IZIN USAHA ANGKUTAN



BUPATI NUNUKAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama/Kedua *)

Kepada :
yth. Pimpinan Perusahaan /
Koperasi
di-
Tempat

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada Perusahaan angkutan saudara :

Nama perusahaan :
Nama pemilik / pimpinan :
Alamat :
Jenis usaha :

Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada perusahaan angkutan saudara, diketahui bahwa saudara sebagai pemegang ijin usaha Angkutan tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai Pemegang ijin usaha angkutan, yaitu :

- a.;
- b.;
- c.dst

Berdasarkan hal tersebut, saudara Kami berikan PERINGATAN PERTAMA/KEDUA*) dan selanjutnya Saudara harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai Pemegang izin usaha angkutan sesuai dengan peraturan Perundang –undanganYang berlaku.

Masa PERINGATAN PERTAMA / KEDUA *) selama 1 (satu) Bulan sejak tanggal dikeluarkan surat peringatan, dan apabila sampai batas Waktu yang telah di tentukan saudara belum melakukan upaya perbaikan-perbaiakan sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

BUPATI NUNUKAN,

*) Coret yang tidak perlu.

**) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian Peringatan di limpahkan

5. FORMAT PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN USAHA ANGKUTAN ATAS NAMA

BUPATI NUNUKAN,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;

Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membekukan Izin Usaha Angkutan atas nama:
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin usaha angkutan yang telah dibekukan izinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menghentikan kegiatan usahanya sejak ditetapkannya Keputusan ini dan segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Pembekuan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

6. FORMAT PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA ANGKUTAN ATAS NAMA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Izin Usaha Angkutan atas nama:
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Penbutan Izin Usaha Angkutan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin usaha angkutan yang telah dicabut izinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menghentikan kegiatan usahanya sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

7. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN TRAYEK

KOP BADAN USAHA

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : permohonan izin Trayek

Kepada:
yth. Bupati Nunukan
cq. Kepala
di -
NUNUKAN

Dengan hormat,
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama Lengkap :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Pekerjaan / Jabatan :
Alamat :
Nomor Telpon :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama :(Badan Hukum).....
Alamat :

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Trayek dengan trayek dan jumlah kendaraan yang akan diusahakan adalah :

NO	URAIAN TRAYEK	JUMLAH BUS	KAPASITAS (Org)	JUMLAH RIT

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan Persyaratan sebagai berikut:

- Salinan akte pendirian perusahaan dan perubahannya ;
- Salinan izin usaha angkutan;
- Daftar kendaraan;
- Salinan STNK (Surat Tanda Nomor kendaraan) sesuai domisili perusahaan
- Salinan Buku Uji Kendaraan yang telah di legalisasi pejabat teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan.
- Gambaran lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilik atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
- Bukti pemilik atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan;
- Proposal pengoperasian bnus untuk trayek angkutan antar kota antar propinsi (AKAP);
- Pertimbangan permohonan izin trayek dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan sesuai asal dan tujuan trayek yang dimohon.

Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menanda tangani surat perjanjian/ kontrak pelayanan angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin trayek angkutan selambat- lambatanya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui

Demikian permohonan kami dan atas perkenan bapak, kami ucapkan terima kasih

	<p>Pimpinan perusahaan,</p> <p>Materai Rp 6000</p> <p>.....</p> <p>Nama jelas</p>
--	---

8. FORMAT IZIN TRAYEK



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN

NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Trayek Kepada:
- Nama Perusahaan :
- Nomor induk perusahaan :
- Nama induk perusahaan :
- Alamat perusahaan :
- Jumlah Kendaraan :

- KEDUA : Pemegang Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku dari tanggal s.d. tanggal.....
- KEEMPAT : Rincian daftar trayek, data kendaraan, dan jenis pelayanan yang dilayani adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dicabut apabila Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa keterangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

9. FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK



BUPATI NUNUKAN

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN TRAYEK

Nunukan,.....

Nomor : Kepada

Lampiran : Yth.

Perihal : Penolakan Permohonan di _
IZIN TRAYEK NUNUKAN

Menunjukkan surat permohonan saudara NomorPerihalbersama ini disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan / menyetujui permohonan saudara dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

BUPATI NUNUKAN,
(.....)

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

10. FORMAT PERINGATAN TERTULIS IZIN TRAYEK



BUPATI NUNUKAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama/Kedua *)

Kepada :
yth. Pimpinan Perusahaan /
Koperasi
di-
Tempat

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada Perusahaan angkutan saudara :

Nama perusahaan :
Nama pemilik / pimpinan :
Alamat :
Jenis usaha :

Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada perusahaan angkutan saudara, diketahui bahwa saudara sebagai pemegang izin trayek tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai Pemegang Izin Trayek, yaitu :

- a.;
- b.;
- c.dst

Berdasarkan hal tersebut, saudara Kami berikan PERINGATAN PERTAMA/KEDUA*) dan selanjutnya Saudara harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai Pemegang izin Trayek sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Masa PERINGATAN PERTAMA / KEDUA *) selama 1 (satu) Bulan sejak tanggal dikeluarkan surat peringatan, dan apabila sampai batas Waktu yang telah di tentukan saudara belum melakukan upaya perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

BUPATI NUNUKAN,

*) Coret yang tidak perlu.

**) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian Peringatan di limpahkan

11. FORMAT PEMBEKUAN IZIN TRAYEK



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN TRAYEK ATAS NAMA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- : b. bahwa.....;
- : c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membekukan Izin Trayek atas nama:
- : Nama Perusahaan :
- : Alamat Perusahaan :
- : NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
- a.;
 - b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin Trayek yang telah dibekukan izinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menghentikan kegiatan angkutannya sejak ditetapkannya Keputusan ini dan segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Pembekuan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

12. FORMAT PENCABUTAN IZIN TRAYEK



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PENCABUTAN IZIN TRAYEK ATAS NAMA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- : b. bahwa.....;
- : c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
- : 2.;
- : 3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Izin Trayek atas nama:
- : Nama Perusahaan :
- : Alamat Perusahaan :
- : NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Penbutan Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin Trayek yang telah dicabut izinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menghentikan kegiatan Angkutannya sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

13. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

KOP BADAN USAHA

Nomor :
 Lampiran : 1 (satu) berkas
 Perihal : permohonan izin usaha Angkutan
 Tidak dalam Trayek

Kepada:
 yth. Bupati Nunukan
 cq. Kepala
 di -
NUNUKAN

Dengan hormat,
 Yang bertandatangan di bawah ini :
 Nama Lengkap :
 Tempat dan Tanggal Lahir :
 Pekerjaan / Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telpon :
 Bertindak untuk dan atas nama :
 Nama :(Badan Hukum).....
 Alamat :

Bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Operasi Angkutan Tidak dalam Trayek dengan wilayah operasi dan jumlah kendaraan yang akan diusahakan adalah:

NO	WILAYAH OPERASI	JUMLAH KENDARAAN	KAPASITAS (Org)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan kelengkapan Persyaratan sebagai berikut:

- a. Salinan akte pendirian perusahaan dan perubahannya ;
- b. Salinan izin usaha angkutan;
- c. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin operasi
- d. Daftar Kendaraan;
- e. Salinan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sesuai domosili perusahaan;
- f. Salinan Buku Uji Kendaraan yang telah dilegalisasi pejabat teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan;
- g. Gambar lokasi dan bangunan serta surat keterangan mengenai pemilik atau penguasaan tempat penyimpanan (pool) kendaraan;
- h. Bukti pemilik atau penguasaan atau kerjasama dengan pihak lain untuk menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan;
- i. Proposal pengoperasian Kendaraan untuk angkutan taksi/sewa/pariwisata*)
- j. surat keterangan kondisi usaha, seperti permodalan dan sumber daya manusia;
- k. surat keterangan komitmen usaha, seperti jenis pelayanan yang akan dilaksanakan dan standar pelayanan yang diterapkan; dan
- l. Pertimbangan permohonan izin operasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nunukan.

Apabila permohonan kami dapat disetujui, kami bersedia untuk menanda tangani surat perjanjian/kontrak pelayanan angkutan serta sanggup untuk melaksanakan semua ketentuan dan izin Operasi Angkutan Tidak dalam Trayek selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah permohonan ini disetujui

Demikian permohonan kami dan atas perkenan bapak, kami ucapkan terima kasih

	<p>Pimpinan perusahaan,</p> <p>Materai Rp 6000</p> <p>.....</p> <p>Nama jelas</p>
--	---

14. FORMAT IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK

KEPADA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek
Kepada:
Nama Perusahaan :
Nomor induk perusahaan :
Nama induk perusahaan :
Alamat perusahaan :
Jumlah Kendaraan :

- KEDUA : Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat diperbaharui dengan izin baru.
- KEEMPAT : Rincian Wilayah operasi, jumlah kendaraan yang akan diusahakan, jenis pelayanan yang dilayani adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dapat dicabut apabila Pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya atau tidak lagi menjalankan usahanya (tidak beroperasi) selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut tanpa keterangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

**15. FORMAT PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN
TIDAK DALAM TRAYEK**



BUPATI NUNUKAN

PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM
TRAYEK

Nunukan,.....
Nomor : Kepada
Lampiran : Yth.
Perihal : Penolakan Permohonan Izin di _
Operasi Angkutan Tidak NUNUKAN
Dalam Trayek

Menunjukkan surat permohonan saudara Nomor
.....Perihalbersama ini
disampaikan bahwa kami tidak dapat mengabulkan /
menyetujui permohonan saudara dengan pertimbangan
sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

BUPATI NUNUKAN,

(.....)

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

**16. FORMAT PERINGATAN TERTULIS IZIN OPERASI ANGKUTAN
TIDAK DALAM TRAYEK**



BUPATI NUNUKAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peringatan Pertama/Kedua *)

Kepada :
yth. Pimpinan Perusahaan /
Koperasi
di-
Tempat

Berdasarkan hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada Perusahaan angkutan saudara :

Nama perusahaan :
Nama pemilik / pimpinan :
Alamat :
Jenis usaha :

Hasil pengawasan dan pemeriksaan yang kami lakukan pada perusahaan angkutan saudara, diketahui bahwa saudara sebagai pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek tidak melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek, yaitu :

d.;
e.;
f.dst

Berdasarkan hal tersebut, saudara Kami berikan PERINGATAN PERTAMA/KEDUA*) dan selanjutnya Saudara harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saudara sebagai Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sesuai dengan peraturan Perundang –undangan yang berlaku.

Masa PERINGATAN PERTAMA / KEDUA *) selama 1 (satu) Bulan sejak tanggal dikeluarkan surat peringatan, dan apabila sampai batas Waktu yang telah di tentukan saudara belum melakukan upaya perbaikan-perbaiki sesuai dengan ketentuan, akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian untuk menjadi perhatian saudara.

BUPATI NUNUKAN,

*) Coret yang tidak perlu.

**) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian Peringatan di limpahkan

17. FORMAT PEMBEKUAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
ATAS NAMA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membekukan Izin Trayek atas nama:
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Pembekuan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek yang telah dibekukan izinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menghentikan kegiatan angkutannya sejak ditetapkannya Keputusan ini dan segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Pembekuan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

18. FORMAT PENCABUTAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK



PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI NUNUKAN
NOMOR : 188.45/ / /20..

TENTANG

PENCABUTAN IZIN OPERASI ANGKUTAN TIDAK DALAM TRAYEK
ATAS NAMA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa.....;
- b. bahwa.....;
- c. dan seterusnya.....;
- Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- Memperhatikan : 1.;
2.;
3. dan seterusnya.....;
- (jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mencabut Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek atas nama:
- Nama Perusahaan :
- Alamat Perusahaan :
- NPWP Perusahaan :

- KEDUA : Penbutan Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan berdasarkan:
a.;
b.; dst
- KETIGA : Pemegang Izin Operasi Angkutan Tidak Dalam Trayek yang telah dicabut izinya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Wajib menghentikan kegiatan Angkutannya sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal

BUPATI NUNUKAN,

*) format naskah dinas disesuaikan apabila pemberian izin di limpahkan

BUPATI NUNUKAN,

ttd

ASMIN LAURA HAFID